



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 690/Kep.035-Bappelitbang/2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2040

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 (empat) jo. Pasal 23 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung telah disusun pada Tahun 2014 dan telah ditinjau pada Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung Tahun 2021-2040.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018](#) tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. [Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015](#) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015](#) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016](#) tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);

13. Peraturan ...

13. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016](#) tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung Tahun 2021-2040.
- KEDUA : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung terbagi kedalam:
- a. Sistem Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, masyarakat dan pihak swasta yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Bandung; dan
  - b. Sistem Non Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis yang membidangi Air Minum, masyarakat dan pihak swasta yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Bandung;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung Tahun 2021-2040 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Januari 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.035-Bappelitbang/2022  
TANGGAL : 10 Januari 2022

---

RENCANA INDUK  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BANDUNG  
TAHUN 2021-2040

# UNTUK LAMPIRAN MENGHUBUNGI

**SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 690/KEP.035-  
BAPPELITBANG/2022 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2040**

**BISA MENGHUBUNGI KANTOR BAPPELITBANG KOTA BANDUNG  
ALAMAT: JL. ACEH NO.36, BABAKAN CIAMIS, KEC. SUMUR BANDUNG,  
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40117**

**ATAU**

**PERUMDA TIRTAWENING KOTA BANDUNG  
ALAMAT: JL. BADAK SINGA NO.10, LB. SILIWANGI, KECAMATAN  
COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40132**

Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002